

Riqab merupakan salah satu *mustahiq* zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian besar ulama mazhab sepakat yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak *mukatab*. Golongan Syafiiyyah mengartikan *riqab* juga dengan budak *mukatab* akan tetapi dengan penyertaan syarat-syarat tertentu, hanya golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti *riqab* dalam konteks *mustahiq* zakat di sini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia *mukatab* atau tidak.

Di antara sekian banyak ulama kontemporer, salah satunya adalah “Yusuf Al-Qardhawi”. Beliau dikenal sebagai ulama cendekiawan muslim modern dan revolusioner. Walaupun tergolong ulama kontemporer, beliau berpendapat bahwa yang disebut *riqab* adalah budak *berlian*, cara mendistribusikan harta zakatnya yaitu dengan membebaskan budak secara umum baik budak itu *mukatab* maupun tidak, tetapi Al-Qardhawi tidak memperluasnya mencakup membebaskan suatu bangsa dari penjajahan seperti ulama kontemporer lainnya.

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili adalah ulama yang menganut berbagai aliran *madzhab* dan memiliki karya-karya yang tidak sedikit pula, dan setiap pendapatnya di peroleh dari tokoh ulama lain. Beliau memberikan komentar-komentarnya baik yang disepakati menurut gagasan atau ide, maupun yang kurang sependapat dengan daya naluri ijtihadnya. Beliau mengartikan *Riqab* yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukatabun*). *Al-Mukatab* yaitu Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang. Untuk dimerdekakannya dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.¹

¹ Wahbah Al-Zuhaili, Zakat: *Kajian Berbagai Madzhab*, cet. ke-1, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), h.285.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan mencoba membandingkan (komparatif) pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili tentang makna *Riqab* sebagai mustahik zakat. Antara lain:

1. Bagaimana makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi ?
2. Bagaimana makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Wahbah Al-Zuhaili ?
3. Bagaimana Persamaan makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili ?
4. Bagaimana Perbedaan makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili ?

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Menurut Gutteridge, perbandingan merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum³. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang memiliki sasaran tertentu.

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Yaitu data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian adalah al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Hadid (57): 7, At-Taubah (9): 60, dan Q.S. An-Nuur (24): 33.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku-buku dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang makna *riqab* seperti Ahkam al-Qur'an karya Ibnu 'Arabi, tafsir

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), ha. 9.

³ Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.132.

al-kaysfah karya az-Zamakhshari, tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha dan Islam: Aqidah wa Syari'ah karya Mahmud Syaltut.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.⁴ Tahapan-tahapan analisa data, sebagai berikut:

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidak serasian informasi. Tujuan editing ialah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat *koreksi*.

b. Classifying (Pengelompokkan Data)

Mengatur data sedemikian rupa atau mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga dapat diadakan suatu analisa.

c. Verifying (Klasifikasi Data)

Setelah mengklasifikasikan data-data dan memberikan masing-masing pola tertentu, langkah selanjutnya adalah pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh agar *validitas* data-data dapat terjamin. Data yang telah diperiksa ulang dan *validitasnya* telah terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis.

d. Analizing

Langkah selanjutnya ialah menganalisa data, yaitu data mentah yang telah diproses melalui beberapa tahapan dan telah layak untuk dianalisa. Analisa data ini sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan.

e. Concluding (Penandaan Data)

⁴ Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal.38.

Setelah menjalani semua proses di atas dan data-data telah tersusun secara *sistematis*, saatnya mencari konklusi dari data-data yang telah dianalisa. Untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara *objektif* dan *sistematis*.

Sejarah perkembangan kebudayaan manusia mengenal istilah *riqab*. Istilah *riqab* menunjuk pada seorang yang menjadi abdi, hamba, atau orang yang dibeli untuk dijadikan budak.⁵ Sedangkan perbudakan mengacu pada sistem sosial di suatu masa dimana segolongan manusia merampas kepentingan golongan manusia lain. Di masa penjajahan kolonial dikenal istilah kuli, sebagai sebutan untuk buruh kasar yang tidak terdidik yang diperlakukan juga dengan semena-mena sebagaimana budak.

Riqab dalam perkembangannya telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah manusia sehingga pada masa itu sistem perbudakan telah menjadi sistem sosial yang lazim, bahkan menjadi simbol kekayaan. Dalam skala besar, perbudakan pada masa lalu disebabkan oleh kekalahan perang sehingga sehingga penduduk atau pihak yang kalah perang menjadi budak bagi pihak yang menang, sedangkan dalam skala kecil perbudakan kadang disebabkan oleh keturunan atau ketidakmampuan membayar hutang. Selain itu juga perbudakan di masa lalu menjadi salah satu bentuk hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan. Kemudian sistem perbudakan meningkat pesat ketika perindustrian meningkat, dimana setiap perkebunan maupun persawahan membutuhkan pekerja untuk lahannya, maka budakpun didatangkan dari berbagai daerah untuk kebutuhan ini. Oleh karena itu budak sebenarnya banyak membantu dalam sektor perindustrian, akan tetapi perlakuan terhadap budak tidak manusiawi sehingga banyak budak yang meninggal karena sakit, melarikan diri ataupun dihukum oleh majikannya. Ini makin menguatkan posisi perbudakan di masa itu sebagai bagian dari kehidupan sosial, bahwa budak merupakan salah satu sifat alamiah dapat terjadi pada siapa saja dan dimanapun.

⁵Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h.227.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kata “*fi ar-Riqab*” dalam al-Qur’an disebutkan tiga kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 177, surat at-Taubah ayat 60 dan surat Muhammad ayat 4, sedangkan katanya juga disebutkan sebanyak dua puluh satu kali. Lafadz “*fi ar-riqab*” dalam al-Qur’an menurut *al-Ragib al-Asfahani* memiliki makna budak mukattab yang dibebaskan melalui harta zakat.⁷

Riqab berhak menerima zakat, bila dia mukatab maka untuk membantu pembayaran yang harus ditunaikannya kepada majikannya dan bila dia bukan mukatab, maka agar dia bisa menebus dirinya dari majikannya sehingga dia menjadi orang merdeka.

Penafsiran konvensional terhadap ar-Riqab (memerdekakan budak) sebagai kalangan yang berhak menerima zakat, yakni tuan si budak yang akan menjual budak tersebut kepada orang yang akan membelinya untuk dimerdekakan atau orang yang akan menerima ganti kemerdekaan budak itu . Untuk itulah para pihak yang berbuat demikian itu yang berhak mendapatkan bagian zakat.

Golongan budak ini mencakup budak mukattab dan budak biasa. Budak *mukattab* adalah budak yang telah di janjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Dengan harta zakat, budak mukattab dibantu membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun budak biasa, dengan harta zakat dibebaskan dengan membeli budak itu dari tuannya.⁸

⁶ Q.S. At-Taubah (9): 60.

⁷ Al-Rogib al-Ashfahani, *Mufrod al-Alfaz al-Qur'an*, Tahqiq Shofwan Adnan Dawud, cet. ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), h. 362.

⁸ *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, (Jakarta : PT. Ichisar Baru Van Hoeve, 1997), h. 229.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Selain itu, ditegaskan pula dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ⁹

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.

Imam Malik dan Ahmad serta lainnya berpendapat bahwa bagian “*riqab*” digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena, setiap tempat disebutkannya “*raqabah*” mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan mukatab), sebagaimana dalam hal kafarat. Sedangkan golongan malikiyah berpendapat bahwa *riqab* berarti budak secara umum, tidak terkait apakah itu *mukattab* atau tidak.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, *riqab* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka.

Menurut Imam Malik, *riqab* berarti *budak mukatab*. Maksud dari *budak mukatab* ialah budak muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat.

Menurut Imam Syafi’I, *riqab* sebagai *budak mukattab*, yaitu budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari sifat budak. Namun ia boleh diberi zakat dengan syarat sebagai berikut:

- a. Ada janji untuk dibebaskan
- b. Muslim
- c. Tidak mempunyai sesuatu hal yang membebaskannya dari budak
- d. Tidak memiliki perjanjian (kitabah) dengan muzakki.

Menurut Imam Hanbali, *riqab* disini berarti *budak mukatab*. Maksud dari *budak mukatab* ialah budak yang mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran

⁹ Q.S. An-Nuur (24): 33.

¹⁰ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-arba’ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, t.t), h. 621-625.

angsurannya itu belum tiba, ia diberi zakat sesuai dengan kadar untuk melunasi hutang angsurannya.

Hasil penelitiannya yaitu Menurut Yusuf Qardawi, Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili yang dinamakan riqab adalah budak yang belum merdeka diberi dana zakat untuk memerdekakan dirinya dari majikannya dengan zakat kemudian dibebaskan. Dalam hal ini tidak dipandang bagaimana caranya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari dana zakat tersebut.

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki makna *budak mukatab*. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukatab* ataupun budak belian, maka dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan Wahbah az-Zuhaili menambahkan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan sebaiknya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.

Perbedaan Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam makna riqab ini nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam bagian riqab itu sendiri.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai makna *riqab* sebagai mustahiq zakat, maka penulis menyimpulkan bahwa makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut:

1. Yusuf al-Qardhawi mengartikan *riqab* sebagai manusia yang terbelenggu, memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang mengikat padanya, Sehingga proses pembacaan Yusuf al-Qardhawi terhadap *riqab* sebagai mustahiq zakat sampai pada pernyataan bahwa ibarat dalam al-Qur'an

mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu menolong budak *mukatab* dan membebaskan budak berlian.

2. Wahbah al-Zuhaili mengartikan *riqab* sebagai seorang dengan status budak, Para budak menurut jumhur ulama yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-Mukatabun), disamping itu Wahbah al-Zuhaili mengartikan *riqab* bukan sebatas *mukatab* atau budak berlian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, bangsa dan juga seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain..
3. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki makna *budak mukatab*. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukatab* ataupun budak belian, maka dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan Wahbah al-Zuhaili menambahkan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan sebaiknya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.
4. Perbedaan makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam bagian *riqab* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdu al-Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, cet. ke-1, Kairo: Dar al-Hadits, 1996
- Abi Abdillah, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim ibn al-Mughiroti al-Bukhari al-Ja'fari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya, PT. Pustaka Progressif, 1997
- Al-Ashfahani, Al-Rogib, *Mufrodat al-Alfaz al-Qur'an*, Tahqiq Shofwan Adnan Dawud, cet. ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997
- Ali Ayazi, Sayyid Muhammad, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa manhajuhum*, cet 1, Teheran: Wizarah al-Tsazifah wa al-Ursyad al-Islami, 1993
- Ali ibn Hajar al-Asqolani, Al-Hafiz Syihab ad-Din Ahmad ibn, *Ibanat al-Ahkam; Syarh Bulugh al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 2. Jakarta: UI Press, 2008
- Al-Jaziri, Abdu ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro,
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa: antara ketelitian dan kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, cet. ke 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, cet. ke-4, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakat*, cet. ke-2, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- Al-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, Cet ke-5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2000
- Al-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Cet. ke-5 Bandung: Dar Al-Fikr, Damaskus, 2000
- Al-Zuhaili, Wahbah, *fiqh Islam Wa adillatuhu* jilid 3, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi—Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani 2011
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Munir Fil Aqidah wa Syar'iah wal Manhaj*, juz IX, Bairut : Dar al-Fikr,tt
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* jilid I, Damaskus: Daarul Fikri, 1986
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. ke-1, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995
- Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi.*, cet. ke-3, PT Serambi Ilmu Semesta dan Mizan, 2002

- Arif, Muhammad, *Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah 2008
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* Edisi Revisi VI, Jakarta: Reneka Cipta, 2006
- Britannica Encyclopedia*, Chicago: William Benton Publisher, 1065
- Chamber's Encyclopedia*, London: George Newnes Limited, 1950
- Chamber's Encyclopedia*, London: George Newnes Limited, 1950
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996
- Effendi, Satria dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-1 cet ke. 5, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001
- Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke- 5, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001
- Ensiklopedi Islam*, jilid 5, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Ensiklopedia Hukum Islam*, V: 1448
- Ensiklopedia Hukum Islam*, V: 1449
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Haekal, Husain, *Sejarah Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Hasan al-Wahidi an-Naisaburi, Abi Ahmad Ali Ibn, *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994
- Hitti, Philip K, *History of The Arabs*, cet ke-2, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2006
- Ibn Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kasir, alih bahasa: Salim Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988.
- Ichsan, cet. ke-1, Jakarta: Najah Press 1994
- Jarir at-Thobari, Abu Ja'far Muhammad ibn, *Tafsir At-Thobari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978